



TUNJANGAN – PERUMAHAN – DPRD

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 38, BD 2025/NO. 39, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024, besaran tunjangan perumahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian dan berdasarkan hasil kajian harga sewa oleh lembaga penilai publik, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2022 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 15 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 5 Tahun 2024; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Besaran Tunjangan Perumahan; Mekanisme Pemberian Tunjangan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: -